



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 8. Para Gubernur; dan
 9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG PERMINTAAN BERULANG (*REPEAT ORDER*) PENGADAAN JASA KONSULTANSI

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala LKPP tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) Pengadaan Jasa Konsultansi.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. kriteria pekerjaan;
- b. batasan pekerjaan;
- c. kriteria Penyedia; dan
- d. tata cara penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) pekerjaan Jasa Konsultansi.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

5. Kriteria Pekerjaan

- a. Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dapat digunakan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi.

Contoh pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi yang dapat dilakukan permintaan berulang (*Repeat Order*) antara lain:

- 1) Jasa Konsultansi pekerjaan perancangan gedung;
- 2) Jasa Konsultansi perencanaan struktur; atau
- 3) Jasa Konsultansi pemetaan dan pengukuran lahan.

Contoh pekerjaan Jasa Konsultansi NonKonstruksi yang dapat dilakukan permintaan berulang (*Repeat Order*) antara lain:

- 1) Jasa Konsultansi audit;
- 2) Jasa Konsultansi SOP (*Standard Operating Procedure*); atau
- 3) Jasa Konsultansi proses bisnis.

- b. Permintaan berulang (*Repeat Order*) dapat digunakan untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dan Nonkonstruksi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi:

- 1) uraian pekerjaan;
- 2) keluaran yang ingin dihasilkan;
- 3) metodologi yang digunakan; dan/atau
- 4) komposisi tenaga ahli.

- c. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b, permintaan berulang (*Repeat Order*) untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dapat digunakan untuk desain berulang dengan ketentuan teknis:

- 1) pada Pekerjaan Konstruksi sederhana;
- 2) memiliki standar secara umum; dan
- 3) penyesuaian desainnya hanya dilakukan untuk bagian fondasi/dasar bangunan.

- d. Terhadap komposisi tenaga ahli Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud huruf b angka 4), pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) untuk Jasa Konsultansi badan usaha, Ketua Tim sama/tetap dengan pekerjaan sebelumnya;
- 2) untuk Jasa Konsultansi perorangan, tenaga ahli sama dengan pekerjaan sebelumnya; dan
- 3) jumlah satuan waktu penugasan (*man-month/week/day/hour*) dapat bertambah maksimal 50% (lima puluh persen) lebih tinggi

dari jumlah satuan waktu penugasan pada pekerjaan sebelumnya.

6. Batasan Pekerjaan

- a. Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya.
- b. Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sama.
- c. Apabila UKPBJ memiliki Satuan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu, maka ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan pada tingkat UKPBJ.

7. Kriteria Penyedia

- a. Penyedia Jasa Konsultansi yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil pemilihan Penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama).
- b. Penyedia dimaksud mempunyai kinerja minimal baik berdasarkan penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur mengenai tata cara, aspek, indikator, dan bobot indikator penilaian kinerja.
- c. Dalam hal SIKaP belum memfasilitasi penilaian kinerja Penyedia, penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual dengan aspek penilaian sebagai berikut:
 - 1) Kualitas hasil pekerjaan sesuai KAK;
 - 2) Kemajuan atau prestasi pekerjaan sesuai jadwal dan tidak ada keterlambatan;
 - 3) Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak;

- 4) Kualifikasi, jumlah, dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan Kontrak; dan
- 5) Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Adapun justifikasi indikator dan bobot penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan PPK. Dalam penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.

- d. Pada pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) yang dilakukan untuk kedua kali:
 - 1) dalam hal Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) pertama kali, ketentuan dan penilaian kinerja Penyedia berdasarkan hasil pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) pertama kali; atau
 - 2) dalam hal Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) pertama kali, ketentuan dan penilaian kinerja Penyedia dilakukan dengan mengacu pada hasil pemilihan Penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama).

8. Tata Cara Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*)

- a. Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa paket pengadaan Jasa Konsultansi akan dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*). Contoh Surat Pernyataan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- b. Pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
- c. Pokja Pemilihan selanjutnya melaksanakan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) penyampaian undangan penawaran kepada calon Penyedia;
 - 2) penyampaian dokumen penawaran oleh calon Penyedia;
 - 3) pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan;
 - 4) evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan;
 - 5) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga; dan
 - 6) penetapan dan pengumuman.

- d. Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, apabila belum terdapat fitur non-tender Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dalam Aplikasi SPSE maka Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dilakukan melalui:
- 1) Aplikasi SPSE versi 4.4 dan 4.5 menggunakan fitur non-tender Penunjukan Langsung tindak lanjut prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu); atau
 - 2) Aplikasi SPSE versi 4.3 menggunakan fitur non-tender Penunjukan Langsung.
- e. Tata Cara Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dan Model Dokumen Pemilihan (MDP) *Repeat Order* dilaksanakan sesuai dengan Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yaitu dengan menggunakan Model Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung tanpa menggunakan dokumen kualifikasi.

9. Lampiran

Contoh surat pernyataan Penunjukan Langsung permintaan berulang (*Repeat Order*) sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENJELASAN ATAS
PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG
PERMINTAAN BERULANG (*REPEAT ORDER*)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NOMOR : 3 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

**Contoh Surat Pernyataan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(Repeat Order)**

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pernyataan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(*Repeat Order*)

Yth.

Kepala UKPBJ _____ [*diisi nama UKPBJ*]

di

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi
_____ [*diisi nama paket pekerjaan*] untuk Tahun Anggaran
_____ [*diisi tahun anggaran*], yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [*diisi nama PPK*]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada _____ [*diisi nama Satuan Kerja*]

Alamat : _____ [*diisi alamat*]

Telepon : _____ [*diisi nomor telepon*]

E-mail : _____ [*diisi e-mail*]

Menyatakan bahwa Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana tersebut di atas
dilaksanakan melalui metode Penunjukan Langsung Permintaan Berulang
(*Repeat Order*) kepada Penyedia Jasa _____ [*diisi nama penyedia jasa*].

Metode Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan kriteria:

1. Pekerjaan Jasa Konsultansi yang akan dilakukan penunjukan langsung permintaan berulang (*Repeat Order*) merupakan Jasa Konsultansi yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan/kajian sebelumnya atau merupakan desain berulang (untuk Jasa Konsultansi Konstruksi);
2. Calon Penyedia Jasa Konsultansi yang melaksanakan pekerjaan permintaan berulang (*Repeat Order*) merupakan Penyedia Jasa Konsultansi yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dari hasil Pemilihan Penyedia melalui Seleksi (pekerjaan pertama);
3. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi dinyatakan dengan nilai kinerja _____ [*diisi nilai kinerja penyedia: baik/sangat baik*].

Selanjutnya Surat Pernyataan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (*Repeat Order*) pada UKPBJ _____ [*diisi nama UKPBJ*]

_____ [*Tempat*], _____ [*Tanggal*]

Yang Menyatakan,

Pejabat Pembuat Komitmen

_____ [*diisi Nama PPK*]

NIP. _____ [*diisi NIP PPK*]

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS